



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomer 151 Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 421.1 / 2709 /108/11**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN PENITIPAN ANAK MUTIARA HATI**  
**KECAMATAN KLATEN TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Penitipan Anak **MUTIARA HATI** Gang Ceplok 2 Dukuh Tegal Kepatihan RT 04 RW 01 Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor : 0105 /TPA MUTI/V /2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Penitipan Anak **MUTIARA HATI** Kecamatan Klaten Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- b. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak "MUTIARA HATI"  
Tahun berdiri : 17 Juli 2006.  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Penitipan Anak  
Tahap : B  
Alamat : Gang Ceplok 2 Dukuh Tegal Kepatihan RT 04 RW 01 Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.  
Telp. 085 878 678 713

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Penitipan Anak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **20 Juni 2013 s.d 18 Juni 2016**.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 20 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
  
**Drs. PANTORO, MM**  
**Pembina Tk.I**  
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Tengah;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah;
4. Kepala Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah.